



BUPATI KUDUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2012-2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat, maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
 - b. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Kudus dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
12. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
18. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
20. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
21. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
22. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

23. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
24. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
25. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
26. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
27. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
28. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
29. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);

32. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5056);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

40. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);

50. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
54. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
55. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
56. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
57. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
58. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46);
59. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

60. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113);
61. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 122);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2012-2032.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.
4. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Bupati adalah Bupati Kudus.

6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
10. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
11. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.
12. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
13. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
16. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
17. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
18. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
19. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

20. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
21. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Kudus adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
22. Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah kabupaten yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kabupaten pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
23. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
24. Strategi penataan ruang wilayah kabupaten adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.
25. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya.
26. Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hierarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.
27. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

28. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
29. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
30. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
31. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
32. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
33. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah Pusat Pelayanan Kawasan yang dipromosikan untuk di kemudian hari menjadi PKL.
34. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
35. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
36. Kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
37. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik yang memungkinkan kawasan permukiman daerah dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yang meliputi jalan, saluran air minum, saluran air limbah, saluran air hujan, pembuangan sampah, jaringan listrik, dan telekomunikasi.
38. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten.

39. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
40. Jaringan transportasi jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
41. Pembangkit tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
42. Jaringan transmisi tenaga listrik adalah rangkaian perangkat listrik yang berfungsi untuk penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem.
43. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
44. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
45. Jaringan terestrial adalah rangkaian media transmisi dalam bentuk gelombang radio yang perambatannya tidak jauh atau seolah-olah sejajar dengan bumi (tidak termasuk transmisi satelit).
46. Jaringan nirkabel atau wireless adalah rangkaian koneksi antar suatu perangkat tanpa menggunakan kabel.
47. Jaringan satelit adalah rangkaian media transmisi yang menggunakan media satelit dalam rangka bertelekomunikasi.
48. Sumber daya air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya.
49. Prasarana sumber daya air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.
50. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilo meter persegi).

51. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
52. Rencana pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.
53. Kawasan lindung kabupaten adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kabupaten, kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kabupaten dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten.
54. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah.
55. Kawasan resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air tanah (akuifer) yang berguna sebagai sumber air.
56. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kanan kiri sungai, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsinya.
57. Sungai besar adalah sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 Km² (lima ratus kilometer persegi) atau lebih.
58. Sungai kecil adalah sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas kurang dari 500 Km² (lima ratus kilometer persegi).
59. Daerah aliran sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungai, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
60. Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.

61. Waduk adalah wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan.
62. Embung adalah bangunan konservasi air berbentuk kolam untuk menampung air hujan, air limpasan (*run off*) serta sumber air lainnya untuk mendukung usaha pertanian, perkebunan dan peternakan.
63. Kawasan sekitar danau atau waduk adalah kawasan tertentu disekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk.
64. Kawasan sekitar mata air adalah kawasan disekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan fungsi mata air.
65. Kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal lainnya adalah kawasan lindung yang mempunyai ciri spiritual dan nilai serta pandangan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh masyarakat setempat.
66. Kawasan Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, serta sebagai tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
67. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi yang khas.
68. Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam.
69. Kawasan rawan bencana longsor adalah kawasan lindung atau kawasan budi daya yang meliputi zona-zona berpotensi longsor.
70. Kawasan rawan bencana banjir adalah daratan yang berbentuk flat, cekungan yang sering atau berpotensi menerima aliran air permukaan yang relatif tinggi dan tidak dapat ditampung oleh drainase atau sungai, sehingga melimpah ke kanan dan ke kiri kawasan, serta menimbulkan masalah yang merugikan manusia.
71. Kawasan budi daya kabupaten adalah kawasan budi daya yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
72. Kawasan peruntukan hutan produksi adalah kawasan yang diperuntukan untuk kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

73. Kawasan peruntukan hutan rakyat adalah kawasan yang fungsi utamanya diperuntukkan bagi kegiatan perkebunan dan hutan rakyat dengan tujuan untuk memanfaatkan potensi lahan yang sesuai untuk kegiatan perkebunan/hutan rakyat dalam meningkatkan produksi perkebunan atau kehutanan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Kawasan perkebunan/hutan rakyat merupakan kawasan penyangga bagi kawasan hutan lindung.
74. Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pertanian yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
75. Kawasan peruntukan perikanan adalah kawasan yang difungsikan untuk kegiatan perikanan dan segala kegiatan penunjangnya dengan tujuan pengelolaan untuk memanfaatkan potensi lahan untuk perikanan dalam meningkatkan produksi perikanan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
76. Kawasan peruntukan pertambangan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan bagi wilayah yang sedang maupun yang akan segera dilakukan kegiatan pertambangan, meliputi mineral dan batuan.
77. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
78. Kawasan peruntukan industri adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
79. Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk perusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang pariwisata.
80. Kawasan peruntukan permukiman adalah kawasan yang diperuntukkan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung bagi peri kehidupan dan penghidupan.
81. Kawasan strategis kabupaten adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi.

82. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana dan waktu pelaksanaan.
83. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
84. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.
85. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
86. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
87. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
88. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
89. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

90. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
91. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Kudus, yang selanjutnya disebut BKPRD Kabupaten Kudus adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Kudus dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
92. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
93. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang Wilayah

Pasal 2

Penataan ruang Kabupaten bertujuan mewujudkan Kabupaten berbasis industri didukung pertanian, pariwisata, dan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Bagian Kedua Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah

Paragraf 1 Kebijakan Penataan Ruang Wilayah

Pasal 3

Kebijakan penataan ruang wilayah meliputi:

- a. pengembangan ruang bagi peruntukan industri;
- b. pengembangan fungsi pusat pelayanan;
- c. peningkatan sektor pertanian dan pariwisata;
- d. pelestarian sumber daya alam; dan
- e. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan.

Paragraf 2
Strategi Penataan Ruang Wilayah

Pasal 4

- (1) Strategi untuk mewujudkan pengembangan ruang bagi peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:
 - a. mengembangkan dan mewujudkan penataan industri kecil dan mikro; dan
 - b. membentuk kawasan industri bagi kegiatan industri besar dan menengah di bagian timur dan bagian barat.
- (2) Strategi untuk mewujudkan pengembangan fungsi pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
 - a. mengembangkan prasarana infrastruktur ke arah kawasan peruntukan industri;
 - b. mengembangkan prasarana energi dan penggunaan energi alternatif;
 - c. mengembangkan prasarana sumber daya air yang mencakup jaringan irigasi, penyediaan air baku, pengendalian banjir, drainase, dan jaringan air minum;
 - d. mengembangkan prasarana telekomunikasi dengan pemenuhan kebutuhan telekomunikasi dan pengaturan menara telekomunikasi; dan
 - e. mengembangkan prasarana pengelolaan lingkungan.
- (3) Strategi untuk mewujudkan peningkatan sektor pertanian dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan peruntukan pertanian di bagian selatan;
 - b. mengembangkan kawasan peruntukan pariwisata yang meliputi wisata budaya, wisata alam dan wisata buatan; dan
 - c. mengembangkan kawasan peruntukan permukiman terutama kegiatan perdagangan, jasa, dan perumahan.
- (4) Strategi untuk mewujudkan pelestarian sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi:
 - a. melestarikan kawasan hutan lindung; dan

- b. melestarikan kawasan perlindungan setempat yang meliputi sempadan sungai, sempadan waduk, sempadan sekitar mata air serta perlindungan kawasan spiritual dan kearifan lokal lainnya.
- (5) Strategi untuk mewujudkan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, meliputi:
- a. menetapkan kawasan strategis dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis dengan kawasan budidaya terbangun; dan
 - d. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang wilayah terdiri atas:
 - a. rencana sistem pusat pelayanan; dan
 - b. rencana sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 tercantum dalam Lampiran IA, Lampiran IB, Lampiran IC, dan Lampiran ID yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Rencana Sistem Pusat Pelayanan

Paragraf 1 Umum

Pasal 6

Rencana sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. sistem perkotaan; dan
- b. sistem perdesaan.

Paragraf 2
Sistem Perkotaan

Pasal 7

Rencana sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:

- a. PKW;
- b. PKLp; dan
- c. PPK.

Pasal 8

- (1) PKW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi Kawasan Perkotaan Kudus.
- (2) Fungsi utama PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pusat pelayanan industri, pertanian, dan perikanan.

Pasal 9

- (1) PKLp sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi Ibukota Kecamatan Jekulo.
- (2) Fungsi utama PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai kawasan pengembangan industri dan pembangunan industri baru serta pelayanan permukiman.

Pasal 10

- (1) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:
 - a. Ibukota Kecamatan Undaan;
 - b. Ibukota Kecamatan Gebog;
 - c. Ibukota Kecamatan Dawe; dan
 - d. Ibukota Kecamatan Mejobo.
- (2) Fungsi PPK Ibukota Kecamatan Undaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pendukung aktivitas pertanian agropolitan.
- (3) Fungsi PPK Ibukota Kecamatan Gebog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pendukung aktivitas perkebunan.
- (4) Fungsi PPK Ibukota Kecamatan Dawe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai pusat kegiatan ekonomi agrobisnis dan pendukung aktivitas wisata dengan karakter wisata alam dan budaya.

- (5) Fungsi PPK Ibukota Kecamatan Mejobo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pendukung aktivitas pertanian.

Paragraf 3
Sistem Perdesaan

Pasal 11

- (1) Sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berupa PPL meliputi :
- a. Desa Puyoh Kecamatan Dawe;
 - b. Desa Colo Kecamatan Dawe;
 - c. Desa Menawan Kecamatan Gebog;
 - d. Desa Bulungcangkring Kecamatan Jekulo;
 - e. Desa Kesambi Kecamatan Mejobo;
 - f. Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu;
 - g. Desa Wates Kecamatan Undaan; dan
 - h. Desa Kalirejo Kecamatan Undaan.
- (2) Desa Puyoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berfungsi sebagai pusat distribusi hasil perkebunan.
- (3) Desa Colo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berfungsi sebagai pusat aktivitas wisata dengan karakter wisata alam dan budaya.
- (4) Desa Menawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berfungsi sebagai pusat distribusi hasil perkebunan.
- (5) Desa Bulungcangkring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berfungsi sebagai pusat pelayanan aktivitas pendukung industri.
- (6) Desa Kesambi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berfungsi sebagai pusat pemasaran produksi hasil pertanian.
- (7) Desa Kaliwungu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berfungsi sebagai pusat pengembangan aktivitas industri kecil.
- (8) Desa Wates sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berfungsi sebagai pusat distribusi hasil pertanian.
- (9) Desa Kalirejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berfungsi sebagai pusat distribusi hasil pertanian.

Bagian Ketiga
Rencana Sistem Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 12

Rencana sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. sistem jaringan prasarana transportasi;
- b. sistem jaringan prasarana energi;
- c. sistem jaringan prasarana telekomunikasi;
- d. sistem jaringan prasarana sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Prasarana Transportasi

Pasal 13

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi :

- a. sistem jaringan transportasi darat; dan
- b. sistem jaringan transportasi perkeretaapian.

Pasal 14

(1) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi :

- a. jaringan jalan;
- b. jaringan prasarana; dan
- c. jaringan pelayanan angkutan jalan.

(2) Rencana pengembangan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. jalan arteri primer meliputi ruas:
 1. Jalan Lingkar Kudus;
 2. Jalan Raya Kudus-Pati;
- b. jalan arteri sekunder adalah ruas Jalan R. Agil Kusumadya;
- c. jalan kolektor primer meliputi:
 1. ruas jalan eksisting meliputi ruas:
 - a) Jalan Sunan Kudus – Jalan Jepara;
 - b) Jalan Jati – Purwodadi;
 - c) Jalan Lukmonohadi;
 - d) Jalan A. Yani;
 - e) Jalan Dr. Ramelan;
 - f) Jalan Simpang Tujuh ;
 - g) Jalan Jenderal Sudirman – Ngembalrejo;

- h) Jalan Sunan Muria – Jalan RM. Sosrokartono – Colo;
 - i) Jalan Tanjungkarang – R. Agil Kusumadya – Mijen;
2. rencana pengembangan meliputi ruas:
- a) Jalan Sunan Kudus – Jalan Jepara;
 - b) Jalan Jati – Purwodadi;
 - c) Jalan Lukmonohadi;
 - d) Jalan A. Yani;
 - e) Jalan Dr. Ramelan;
 - f) Jalan Simpang Tujuh;
 - g) Jalan Jenderal Sudirman – Ngembalrejo;
 - h) Jalan Sunan Muria – Jalan RM. Sosrokartono – Colo;
 - i) Jalan Tanjungkarang – R. Agil Kusumadya – Mijen;
 - j) Jalan Lingkar Utara (dari Mijen sampai Universitas Muria Kudus);
 - k) Jalan Lingkar Timur (dari Universitas Muria Kudus sampai Ngembalrejo);
- d. jalan kolektor sekunder meliputi:
1. ruas jalan eksisting meliputi ruas:
- a) Jalan Pemuda – Pramuka – Mlati Kidul – Megawon – Jepang Pendem – Mejobo – Kesambi – Bulungcangkring;
 - b) Jalan KH. Asnawi – Pegunungan – Besito – Gebog;
 - c) Jalan Colo – Dukuh Waringin – Tergo – Glagah Kulon;
 - d) Jalan Dawe – Pohdengkol;
2. rencana pengembangan meliputi ruas:
- a) Jalan Pemuda – Pramuka – Mlati Kidul – Megawon – Jepang Pendem – Mejobo – Kesambi – Bulungcangkring;
 - b) Jalan KH. Asnawi – Pegunungan – Besito – Gebog;
 - c) Jalan Colo – Dukuh Waringin – Tergo;
 - d) Jalan Dawe – Pohdengkol;
 - e) Jalan Jekulo – Bulungcangkring – Batas Pati;
 - f) Jalan Prambatan – Gribig – Tulis – Batas Jepara;
 - g) Jalan Ngetuk – Ngelo – Cendono;
 - h) Jalan Krawang – Tanjungrejo – Kandangmas – Cranggang Wetan – Tergo – Glagah Kulon – Batas Pati;
- e. jalan lokal primer meliputi:
1. ruas jalan eksisting meliputi ruas:
- a) Jalan Kapten Ali Mahmudi - Mayor Kusmanto - Jalan Pedawang – Dersalam;
 - b) Jalan HOS. Cokroaminoto – Mlati Kidul – Loram Wetan;

- c) Jalan Mlati Kidul - Jepang Pendem - Gulang - Jati;
 - d) Jalan Mayor Basuno - Subchan ZE;
 - e) Jalan Garung Lor - Getasrabi - Besito;
 - f) Jalan Kaliwungu - Getasrabi;
 - g) Jalan Sidorekso - Kedungdowo;
 - h) Jalan Mijen - Setrokalangan;
 - i) Jalan Papringan - Batas Jepara;
 - j) Jalan Dersalam - UMK - Gondangmanis - Cendono;
 - k) Jalan UMK - Karangbener;
 - l) Jalan SMA 1 Bae - Megawon;
 - m) Jalan Lingkar - Megawon;
 - n) Jalan Museum Kretek - Tanjungkarang.
 - o) Jalan Jekulo - Bulungcangkring - Batas Pati;
 - p) Jalan Prambatan - Gribig - Tulis - Batas Jepara;
 - q) Jalan Ngetuk - Ngelo - Cendono;
 - r) Jalan Krawang - Tanjungrejo - Kandangmas - Cranggang Wetan - Tergo - Glagah Kulon - Batas Pati;
2. rencana pengembangan meliputi ruas:
- a) Jalan Kapten Ali Mahmudi - Mayor Kusmanto - Jalan Pedawang - Dersalam;
 - b) Jalan HOS Cokroaminoto - Mlati Kidul - Loram Wetan;
 - c) Jalan Mlati Kidul - Jepang Pendem - Gulang - Jati;
 - d) Jalan Mayor Basuno - Subchan ZE;
 - e) Jalan Garung Lor - Getasrabi - Besito;
 - f) Jalan Kaliwungu - Getasrabi;
 - g) Jalan Sidorekso - Kedungdowo;
 - h) Jalan Mijen - Setrokalangan;
 - i) Jalan Papringan - Batas Jepara;
 - j) Jalan Dersalam - UMK - Gondangmanis - Cendono;
 - k) Jalan UMK - Karangbener;
 - l) Jalan SMA 1 Bae - Megawon;
 - m) Jalan Lingkar - Megawon;
 - n) Jalan Museum Kretek - Tanjungkarang;
- f. jalan lokal sekunder meliputi:
1. ruas jalan eksisting meliputi ruas:
- a) Jalan KH. Noorhadi - Dr. Wahidin Sudiro Husodo - Mangga - Tit Sudono - Wergu Wetan - Karetan - Mlati Kidul;
 - b) Jalan Kyai Telingsing;
 - c) Jalan H. Agus Salim - Tanjung - Diponegoro - Kartini - Bakti - Burikan - Bacin;
 - d) Jalan Sempalan - Pasuruhan;
 - e) Jalan Mlati Kidul - Gulang;
 - f) Jalan Tumpang Krasak - Megawon;
 - g) Jalan Getas Pejaten - Museum Kretek;
 - h) Jalan Pasuruhan Lor - Jati Kulon;

- i) Jalan Kedungdowo – Garung Kidul;
 - j) Jalan Mijen – Karangampel;
 - k) Jalan Terban – Bulungcangkring – Sidomulyo;
 - l) Jalan Pladen – Bulungcangkring;
 - m) Jalan Gondoharum – Batas Pati;
 - n) Jalan Klaling – Tanjungrejo;
 - o) Jalan Dau – Krawang;
 - p) Jalan Karangbener – Pacikaran;
 - q) Jalan Bae – Besito;
 - r) Jalan Dawe – Gebog;
 - s) Jalan Besito – Jurang;
 - t) Jalan Krawang – Jojo;
2. rencana pengembangan meliputi ruas:
- a) Jalan KH. Noorhadi – Dr. Wahidin Sudiro Husodo – Mangga – Tit Sudono – Wergu Wetan – Karetan – Mlati Kidul;
 - b) Jalan Kyai Telingsing;
 - c) Jalan H. Agus Salim – Tanjung – Diponegoro – Kartini – Bakti – Burikan – Bacin;
 - d) Jalan Sempalan – Pasuruhan;
 - e) Jalan Mlati Kidul – Gulang;
 - f) Jalan Tumpang Krasak – Megawon;
 - g) Jalan Getas Pejaten – Museum Kretek;
 - h) Jalan Pasuruhan Lor – Jati Kulon;
 - i) Jalan Kedungdowo – Garung Kidul;
 - j) Jalan Mijen – Karangampel;
 - k) Jalan Terban – Bulungcangkring – Sidomulyo;
 - l) Jalan Pladen – Bulungcangkring;
 - m) Jalan Gondoharum – Batas Pati;
 - n) Jalan Klaling – Tanjungrejo;
 - o) Jalan Dau – Krawang;
 - p) Jalan Karangbener – Pacikaran;
 - q) Jalan Bae – Besito;
 - r) Jalan Dawe – Gebog;
 - s) Jalan Besito – Jurang; dan
 - t) Jalan Krawang – Jojo.
- g. rencana jalan lingkungan, meliputi jalan – jalan yang menghubungkan antar desa dan antar dukuh yang terdapat di Kabupaten; dan
- h. rencana pengembangan jalan bebas hambatan di Kabupaten Kudus meliputi pengembangan jalan bebas hambatan antarkota Demak – Tuban yang menghubungkan Demak – Kudus – Pati – Rembang – Tuban.
- (3) Rencana pengembangan jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. terminal penumpang tipe A;
 - b. terminal penumpang tipe B;
 - c. terminal penumpang tipe C;
 - d. terminal barang; dan
 - e. fasilitas tempat khusus parkir.

- (4) Rencana pengembangan jaringan pelayanan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa halte dan/atau shelter, berlokasi di sepanjang jaringan trayek angkutan umum.

Pasal 15

Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a berada di Kecamatan Jati dan direncanakan menggunakan konsep terpadu dengan angkutan kereta api.

Pasal 16

Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. Kecamatan Kaliwungu;
- b. Kecamatan Undaan;
- c. Kecamatan Dawe; dan
- d. Kecamatan Jekulo.

Pasal 17

Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c berada di tiap kecamatan melayani angkutan perdesaan meliputi:

- a. Desa Bae;
- b. Desa Getaspejaten;
- c. Desa Padurenan;
- d. Desa Kesambi;
- e. Desa Piji;
- f. Desa Honggosoco;
- g. Desa Singocandi;
- h. Desa Gulang;
- i. Desa Jekulo;
- j. Desa Krandon; dan
- k. Desa Menawan.

Pasal 18

Terminal Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf d berada di Kecamatan Jati melayani angkutan barang.

Pasal 19

Fasilitas tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf e berupa fasilitas lahan parkir meliputi:

- a. Desa Bakalan Krapyak;
- b. Desa Colo; dan
- c. Pangkalan Truk Klaling.

Pasal 20

Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri atas:

- a. pengembangan jaringan rel kereta api komuter yang menghubungkan Semarang – Kudus – Pati – Rembang; dan
- b. pengembangan prasarana transportasi kereta api berupa revitalisasi rel mati dan revitalisasi stasiun Wergu.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Prasarana Energi

Pasal 21

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri atas:

- a. jaringan energi minyak dan gas bumi; dan
- b. jaringan energi listrik.

Pasal 22

Rencana pengembangan jaringan energi minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri atas :

- a. pengembangan jaringan pipa Bahan Bakar Minyak (BBM) Cepu – Semarang dengan Depo di Kota Semarang; dan
- b. pengembangan jaringan pipa Gas meliputi 3 (tiga) jalur meliputi :
 1. dari Semarang – Demak – Kudus – Pati – Rembang sebanyak 2 (dua) jalur; dan
 2. dari Jepara – Kudus – Pati – Rembang sebanyak 1 (satu) jalur.

Pasal 23

Rencana pengembangan jaringan energi listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b terdiri atas:

- a. pembangkit tenaga listrik; dan
- b. jaringan transmisi tenaga listrik.

Pasal 24

(1) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a terdiri atas :

- a. pengembangan pembangkit tenaga listrik swasta; dan
- b. pengembangan pembangkit tenaga listrik terbarukan.

- (2) Pengembangan pembangkit listrik swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berada di Kecamatan Jati; dan
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) tersebar di seluruh wilayah kecamatan.
- (3) Pengembangan pembangkit listrik terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pembangkit listrik biomasa dan tenaga surya tersebar di seluruh wilayah kecamatan.

Pasal 25

Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b terdiri atas:

- a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) meliputi wilayah:
 1. Kecamatan Kaliwungu;
 2. Kecamatan Jati;
 3. Kecamatan Mejobo; dan
 4. Kecamatan Jekulo;
- b. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) meliputi wilayah:
 1. Kecamatan Gebog;
 2. Kecamatan Dawe;
 3. Kecamatan Bae;
 4. Kecamatan Jekulo; dan
 5. Kecamatan Mejobo.
- c. Lokasi gardu induk distribusi listrik berada di Kecamatan Jati dan Kecamatan Mejobo.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi

Pasal 26

- (1) Sistem jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c terdiri atas:
 - a. peningkatan perkembangan dan pelayanan sistem jaringan telekomunikasi pada wilayah yang belum terjangkau prasarana telekomunikasi; dan
 - b. penyediaan prasarana sistem jaringan telekomunikasi berupa tower *Base Transceiver Station* (BTS) secara bersama-sama.
- (2) Sistem jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jaringan Terrestrial; dan
 - b. Jaringan Nirkabel.

Pasal 27

- (1) Jaringan terestrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a berupa jaringan kabel telepon dan serat optik (*fiber optic*).
- (2) Pengembangan jaringan kabel telepon dan serat optik (*fiber optic*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. jaringan distribusi;
 - b. prasarana penunjang jaringan kabel telepon dan serat optik (*fiber optic*) sampai kawasan perdesaan; dan
 - c. jaringan kabel telepon dan serat optik (*fiber optic*) sebagai jaringan internet di kawasan perdesaan.

Pasal 28

- (1) Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b terdiri atas :
 - a. penataan dan pengembangan prasarana telekomunikasi berupa Menara Telekomunikasi Bersama (MTB) sampai ke kawasan perdesaan; dan
 - b. pengembangan sistem telekomunikasi berbasis masyarakat.
- (2) Pengaturan titik persebaran lokasi (*cell plan*) Menara Telekomunikasi Bersama (MTB) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air

Pasal 29

- Sistem jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d meliputi :
- a. wilayah sungai kabupaten;
 - b. jaringan irigasi;
 - c. jaringan air baku;
 - d. jaringan air minum; dan
 - e. sistem pengendalian banjir.

Pasal 30

- (1) Wilayah sungai Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a berada di Wilayah Sungai Jratun Seluna merupakan wilayah sungai strategis nasional yang menjadi kewenangan Pemerintah.
- (2) Wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) DAS.

- (3) DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi DAS Gelis, DAS Serang, dan DAS Juwana.

Pasal 31

- (1) Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b terbagi atas 169 (seratus enam puluh sembilan) DI dengan luasan seluruhnya kurang lebih 13.939 ha (tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan hektar).
- (2) Nama dan luasan masing-masing DI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

- (1) Jaringan air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dilaksanakan melalui pengembangan dan peningkatan kemampuan kapasitas tampung dan pemeliharaan konstruksi waduk dan embung di Kabupaten.
- (2) Pengembangan dan peningkatan kemampuan kapasitas tampung dan pemeliharaan konstruksi waduk dan embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Waduk Logung meliputi:
 1. Desa Rejosari Kecamatan Dawe;
 2. Desa Kandangmas Kecamatan Dawe;
 3. Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo;
 - b. Embung Ngemplak berada di Desa Ngemplak Kecamatan Undaan;
 - c. pengembangan embung-embung;
 - d. pengembangan bendung-bendung di sungai; dan
 - e. pengaturan sempadan 50 - 100 m (lima puluh sampai seratus meter) dari titik pasang ke arah darat.

Pasal 33

- (1) Jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d dilaksanakan melalui pengoptimalan pemanfaatan sumber air permukaan dan sumber air tanah.
- (2) Pemenuhan kebutuhan air minum dilakukan dengan peningkatan jaringan sampai ke wilayah yang belum terjangkau.

Pasal 34

Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e dilakukan dengan:

- a. upaya perlindungan dan pengamanan kawasan lindung dan daerah resapan air di wilayah hulu;
- b. tata kelola air di wilayah hilir melalui:
 1. pengembangan sistem drainase wilayah terpadu dengan Wilayah Sungai, sistem DAS, dan sub DAS serta disinergikan dengan sistem penampungan air berupa waduk, embung, dan polder; dan
 2. pengembangan sumur resapan.

Paragraf 6

Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya

Pasal 35

Rencana sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, terdiri atas:

- a. sistem sarana dan prasarana Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP);
- b. sistem penyediaan dan pengelolaan air minum; dan
- c. sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan.

Pasal 36

- (1) Rencana sistem sarana dan prasarana Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, terdiri atas:
 - a. sistem pengelolaan air limbah;
 - b. sistem pengelolaan persampahan; dan
 - c. sistem drainase.
- (2) Rencana sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. sistem perpipaan untuk kawasan perkotaan;
 - b. sistem *on-site* untuk kawasan perdesaan;
 - c. pengembangan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) dalam sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada industri yang dilengkapi jaringan perpipaan air limbah untuk kawasan perkotaan yang padat; dan
 - d. pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada industri dilakukan oleh pengelola.
- (3) Rencana sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. sistem pengelolaan persampahan dilakukan dengan sistem *Reduce, Reuse dan Recycle* (3R);

- b. penyebaran lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS) di setiap wilayah Kecamatan; dan
 - c. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dilakukan dengan sistem *Sanitary Landfill* dan *incenerator* berada di Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo seluas kurang lebih 18 ha (delapan belas hektar).
- (4) Rencana sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
- a. pengembangan sistem drainase yang terintegrasi dengan sistem DAS dan Sub DAS untuk kawasan perdesaan; dan
 - b. pengembangan sistem drainase terpadu untuk kawasan perkotaan yang rentan banjir meliputi:
 - 1. Desa Rendeng Kecamatan Kota;
 - 2. Desa Nganguk Kecamatan Kota;
 - 3. Desa Mlati Lor Kecamatan Kota;
 - 4. Desa Langgardalem Kecamatan Kota;
 - 5. Kelurahan Kerjasan Kecamatan Kota;
 - 6. Desa Damaran Kecamatan Kota;
 - 7. Desa Karangbener Kecamatan Bae;
 - 8. Desa Pedawang Kecamatan Bae;
 - 9. Desa Ngembalrejo Kecamatan Bae;
 - 10. Desa Panjang Kecamatan Bae;
 - 11. Desa Bae Kecamatan Bae;
 - 12. Desa Dersalam Kecamatan Bae;
 - 13. Desa Megawon Kecamatan Jati;
 - 14. Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati;
 - 15. Desa Jati Wetan Kecamatan Jati;
 - 16. Desa Gulang Kecamatan Mejobo; dan
 - 17. Desa Payaman Kecamatan Mejobo.

Pasal 37

Rencana sistem penyediaan dan pengelolaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b terdiri atas:

- a. optimalisasi sumber air;
- b. penyediaan air minum dengan sistem perpipaan dan sistem non perpipaan; dan
- c. optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber air baku di permukaan dari kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

Pasal 38

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c terdiri atas:
- a. kawasan evakuasi bencana alam; dan
 - b. jalur evakuasi bencana alam.

- (2) Kawasan evakuasi bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kawasan di masing-masing kecamatan.
- (3) Jalur evakuasi bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi ruas jalan desa, jalan kabupaten, jalan provinsi maupun jalan nasional dari lokasi kawasan rawan bencana alam menuju kawasan evakuasi bencana alam.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 39

- (1) Rencana pola ruang wilayah terdiri atas:
 - a. rencana pola ruang kawasan lindung; dan
 - b. rencana pola ruang kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 tercantum dalam Lampiran IIIA, Lampiran IIIB, Lampiran IIIC, dan Lampiran IIID yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung

Paragraf 1 Umum

Pasal 40

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat

(1) huruf a terdiri atas:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana alam;
- f. kawasan lindung geologi; dan
- g. kawasan lindung lainnya.

Paragraf 2
Kawasan Hutan Lindung

Pasal 41

Lokasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a ditetapkan di kawasan hutan Gunung Muria dengan luas kurang lebih 1.473 ha (seribu empat ratus tujuh puluh tiga hektar).

Paragraf 3
Kawasan yang Memberikan Perlindungan
Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 42

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b merupakan kawasan resapan air.
- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas sama dengan luas hutan lindung kurang lebih 1.473 ha (seribu empat ratus tujuh puluh tiga hektar) meliputi:
 - a. Kecamatan Gebog; dan
 - b. Kecamatan Dawe.

Paragraf 4
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 43

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c meliputi :
 - a. sempadan sungai;
 - b. kawasan sekitar danau atau waduk;
 - c. kawasan sekitar mata air;
 - d. kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal lainnya; dan
 - e. kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- (2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas keseluruhan kurang lebih 1.069 ha (seribu enam puluh sembilan hektar) berada di sepanjang kanan dan kiri dari :
 - a. Sungai Gelis;
 - b. Sungai Piji;
 - c. Sungai Logung;
 - d. Sungai Wulan;
 - e. Sungai Juwana; dan
 - f. sungai kecil lainnya yang berada di Kabupaten.

- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan ketentuan:
- a. garis sempadan sungai bertanggul ditetapkan sebagai berikut :
 1. di luar kawasan perkotaan paling sedikit 5 m (lima meter) di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
 2. di dalam kawasan perkotaan paling sedikit 3 m (tiga meter) di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
 - b. garis sempadan sungai tak bertanggul di luar kawasan perkotaan ditetapkan sebagai berikut :
 1. sungai besar paling sedikit 100 m (seratus meter) dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan
 2. sungai kecil paling sedikit 50 m (lima puluh meter) dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
 - c. garis sempadan sungai tak bertanggul di dalam kawasan perkotaan didasarkan pada kriteria :
 1. pada sungai berkedalaman tidak lebih dari 3 m (tiga meter) paling sedikit 10 m (sepuluh meter) dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
 2. pada sungai berkedalaman 3 m (tiga meter) sampai dengan 20 m (dua puluh meter) paling sedikit 15 m (lima belas meter) dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
 3. pada sungai berkedalaman lebih dari 20 m (dua puluh meter) paling sedikit 30 m (tiga puluh meter) dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
- (4) Kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. sekitar Waduk Logung dengan luas keseluruhan kurang lebih 200 ha (dua ratus hektar) meliputi:
 1. Desa Rejosari Kecamatan Dawe;
 2. Desa Kandangmas Kecamatan Dawe;
 3. Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo;
 - b. sekitar Embung Ngemplak berada di Desa Ngemplak Kecamatan Undaan dengan luas kurang lebih 11 ha (sebelas hektar).
- (5) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas keseluruhan kurang lebih 84 ha (delapan puluh empat hektar) meliputi kawasan sekitar:
- a. Mata Air Menawan berada di Desa Menawan Kecamatan Gebog;

- b. Mata Air Bunton berada di Desa Rahtawu Kecamatan Gebog;
 - c. Mata Air Rejenu berada di Desa Japan Kecamatan Dawe;
 - d. Mata Air Kaliyitno berada di Desa Ternadi Kecamatan Dawe;
 - e. Mata Air Tanjungrejo berada di Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo;
 - f. Mata Air Asem Doyong berada di Desa Gondoharum Kecamatan Jekulo; dan
 - g. Mata Air Wonosoco berada di Desa Wonosoco Kecamatan Undaan.
- (6) Kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas keseluruhan kurang lebih 1 Ha (satu hektar) meliputi:
- a. Menara Kudus di Kecamatan Kota; dan
 - b. Makam Sunan Muria di Kecamatan Dawe.
- (7) Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e pada kawasan perkotaan dengan proporsi paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan, yang secara rinci akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tentang RDTR Kawasan Perkotaan.

Paragraf 5
Kawasan Cagar Budaya

Pasal 44

Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d dengan luas keseluruhan kurang lebih 195 ha (seratus sembilan puluh lima hektar) meliputi seluruh wilayah kecamatan.

Paragraf 6
Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 45

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e meliputi :
- a. kawasan rawan tanah longsor; dan
 - b. kawasan rawan banjir.
- (2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Desa Rahtawu Kecamatan Gebog;
 - b. Desa Menawan Kecamatan Gebog;
 - c. Desa Terban Kecamatan Jekulo;
 - d. Desa Ternadi Kecamatan Dawe;
 - e. Desa Soco Kecamatan Dawe;

- f. Desa Colo Kecamatan Dawe;
- g. Desa Japan Kecamatan Dawe;
- h. Desa Cranggang Kecamatan Dawe;
- i. Desa Glagah Kulon Kecamatan Dawe; dan
- j. Desa Kuwukan Kecamatan Dawe.

- (3) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Kecamatan Undaan;
 - b. Kecamatan Jekulo bagian selatan;
 - c. Kecamatan Mejobo bagian selatan;
 - d. Kecamatan Jati bagian selatan; dan
 - e. Kecamatan Kaliwungu bagian selatan.

Paragraf 7
Kawasan Lindung Geologi

Pasal 46

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f meliputi :
- a. kawasan rawan bencana alam geologi; dan
 - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap cekungan air tanah.
- (2) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan rawan gerakan tanah meliputi:
- a. Kecamatan Gebog;
 - b. Kecamatan Jekulo; dan
 - c. Kecamatan Dawe.
- (3) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa :
- a. cekungan air tanah; dan
 - b. kawasan sempadan mata air dengan ketentuan garis sempadan paling sedikit 200 m (dua ratus meter) di sekitar mata air.

Paragraf 8
Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 47

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf g adalah kawasan perlindungan plasma nutfah.
- (2) Kawasan perlindungan plasma nutfah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di seluruh wilayah kecamatan.

Bagian Ketiga
Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya

Paragraf 1
Umum

Pasal 48

Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. kawasan peruntukan pertahanan.

Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 49

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan hutan produksi terbatas; dan
 - b. kawasan peruntukan hutan produksi tetap.
- (2) Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas keseluruhan kurang lebih 1.008 Ha (seribu delapan hektar) meliputi:
 - a. Desa Ternadi Kecamatan Dawe;
 - b. Desa Kajar Kecamatan Dawe;
 - c. Desa Colo Kecamatan Dawe;
 - d. Desa Japan Kecamatan Dawe;
 - e. Desa Menawan Kecamatan Gebog;
 - f. Desa Rahtawu Kecamatan Gebog;
 - g. Desa Gondoharum Kecamatan Jekulo;
 - h. Desa Terban Kecamatan Jekulo;
 - i. Desa Klaling Kecamatan Jekulo; dan
 - j. Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo.
- (3) Kawasan peruntukan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas keseluruhan kurang lebih 1.121 Ha (seribu seratus dua puluh satu hektar) meliputi:
 - a. Desa Kandangmas Kecamatan Dawe;
 - b. Desa Gondoharum Kecamatan Jekulo;
 - c. Desa Terban kecamatan Jekulo;
 - d. Desa Klaling Kecamatan Jekulo;
 - e. Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo; dan
 - f. Desa Wonosoco Kecamatan Undaan.

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Pasal 50

- (1) Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b dengan luas kurang lebih 2.285 Ha (dua ribu dua ratus delapan puluh lima hektar) meliputi:
 - a. Kecamatan Gebog;
 - b. Kecamatan Dawe;
 - c. Kecamatan Undaan; dan
 - d. Kecamatan Jekulo.
- (2) Dari luas hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kurang lebih 106 Ha (seratus enam hektar) merupakan hutan rakyat murni, sedangkan sisanya seluas kurang lebih 2.179 Ha (dua ribu seratus tujuh puluh sembilan hektar) terintegrasi dengan kawasan peruntukan tanaman pangan.

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 51

Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan tanaman pangan;
- b. kawasan peruntukan hortikultura;
- c. kawasan peruntukan perkebunan; dan
- d. kawasan peruntukan peternakan.

Pasal 52

- (1) Kawasan peruntukan tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan yang ditetapkan sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - c. kawasan peruntukan agropolitan.
- (2) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, seluas kurang lebih 25.334 Ha (dua puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh empat hektar) meliputi :
 - a. Kecamatan Kaliwungu dengan luas kurang lebih 1.047 Ha (seribu empat puluh tujuh hektar);
 - b. Kecamatan Jati kurang lebih 782 Ha (tujuh ratus delapan puluh dua hektar);

- c. Kecamatan Undaan kurang lebih 6.464 Ha (enam ribu empat ratus enam puluh empat hektar);
 - d. Kecamatan Mejobo kurang lebih 2.668 Ha (dua ribu enam ratus enam puluh delapan hektar);
 - e. Kecamatan Jekulo kurang lebih 4.701 Ha (empat ribu tujuh ratus satu hektar);
 - f. Kecamatan Bae kurang lebih 811 Ha (delapan ratus sebelas hektar);
 - g. Kecamatan Gebog kurang lebih 3.081 Ha (tiga ribu delapan puluh satu hektar); dan
 - h. Kecamatan Dawe kurang lebih 5.780 Ha (lima ribu tujuh ratus delapan puluh hektar).
- (3) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan yang ditetapkan sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, seluas kurang lebih 531 Ha (lima ratus tiga puluh satu hektar), meliputi :
- a. Kecamatan Mejobo kurang lebih 15 Ha (lima belas hektar);
 - b. Kecamatan Jekulo kurang lebih 39 Ha (tiga puluh sembilan hektar);
 - c. Kecamatan Gebog kurang lebih 261 Ha (dua ratus enam puluh satu hektar); dan
 - d. Kecamatan Dawe kurang lebih 216 Ha (dua ratus enam belas hektar).
- (4) Kawasan peruntukan agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di Kecamatan Undaan berupa kawasan yang diperuntukkan untuk produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam.

Pasal 53

Kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b berupa kawasan yang diperuntukkan untuk tanaman sayur-sayuran berada di seluruh wilayah kecamatan.

Pasal 54

- (1) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c dengan luas keseluruhan kurang lebih 8.387 Ha (delapan ribu tiga ratus delapan puluh tujuh hektar) tersebar di seluruh wilayah kecamatan dan terintegrasi dengan kawasan peruntukan tanaman pangan.
- (2) Kawasan peruntukan perkebunan tersebar di seluruh wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. tanaman tebu meliputi:
 1. Kecamatan Kaliwungu;
 2. Kecamatan Kota;
 3. Kecamatan Mejobo;

4. Kecamatan Jekulo;
 5. Kecamatan Bae;
 6. Kecamatan Gebog;
 7. Kecamatan Dawe;
 8. Kecamatan Jati;
- b. tanaman kapuk tersebar di seluruh wilayah kecamatan;
 - c. tanaman kelapa tersebar di seluruh wilayah kecamatan;
 - d. tanaman kapas berada di Kecamatan Kaliwungu;
 - e. tanaman kopi meliputi:
 1. Kecamatan Gebog;
 2. Kecamatan Dawe;
 - f. tanaman cengkeh meliputi:
 1. Kecamatan Gebog; dan
 2. Kecamatan Dawe.
 - g. tanaman mete meliputi:
 1. Kecamatan Dawe;
 2. Kecamatan Gebog;
 3. Kecamatan Jekulo; dan
 4. Kecamatan Bae.
 - h. tanaman kemiri meliputi:
 1. Kecamatan Gebog;
 2. Kecamatan Dawe; dan
 3. Kecamatan Jekulo.
 - i. tanaman aren meliputi:
 1. Kecamatan Gebog;
 2. Kecamatan Dawe; dan
 3. Kecamatan Jekulo.

Pasal 55

- (1) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d meliputi:
 - a. peternakan besar;
 - b. peternakan kecil; dan
 - c. peternakan unggas.
- (2) Kawasan peruntukan peternakan besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis hewan:
 - a. sapi perah meliputi :
 1. Kecamatan Kaliwungu;
 2. Kecamatan Jati;
 3. Kecamatan Mejobo;
 4. Kecamatan Jekulo;
 5. Kecamatan Bae;
 6. Kecamatan Gebog; dan
 7. Kecamatan Dawe.
 - b. sapi tersebar di seluruh wilayah kecamatan;
 - c. kerbau tersebar di seluruh wilayah kecamatan;

- d. kuda meliputi:
 1. Kecamatan Kaliwungu;
 2. Kecamatan Jati;
 3. Kecamatan Undaan;
 4. Kecamatan Mejobo;
 5. Kecamatan Jekulo;
 6. Kecamatan Bae;
 7. Kecamatan Gebog; dan
 8. Kecamatan Dawe.
- (3) Kawasan peruntukan peternakan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh wilayah kecamatan terdiri atas jenis hewan:
- a. kambing; dan
 - b. domba.
- (4) Kawasan peruntukan peternakan unggas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas jenis hewan :
- a. itik tersebar di seluruh wilayah kecamatan;
 - b. ayam ras pedaging meliputi :
 1. Kecamatan Kaliwungu;
 2. Kecamatan Jati;
 3. Kecamatan Undaan;
 4. Kecamatan Jekulo;
 5. Kecamatan Bae;
 6. Kecamatan Gebog; dan
 7. Kecamatan Dawe.
 - c. ayam ras petelur meliputi:
 1. Kecamatan Gebog; dan
 2. Kecamatan Dawe.
 - d. ayam kampung tersebar di seluruh wilayah kecamatan.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 56

Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d berupa perikanan darat diarahkan tersebar di seluruh wilayah Kecamatan.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 57

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e berupa kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batuan dengan luas keseluruhan kurang lebih 34 Ha (tiga puluh empat hektar).

- (2) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo di Dukuh Kedungmojo dan sekitarnya seluas kurang lebih 23 Ha (dua puluh tiga hektar) berupa :
 1. andesit – pasir;
 2. tanah urug; dan
 3. pasir.
 - b. Desa Rejosari Kecamatan Dawe di Dukuh Wonosari dan sekitarnya seluas kurang lebih 3 Ha (tiga hektar) berupa:
 1. andesit – pasir;
 2. tanah urug; dan
 3. pasir.
 - c. Desa Wonosoco Kecamatan Undaan di Dukuh Wonosoco Blok Gunung Bedhong seluas kurang lebih 4 Ha (empat hektar) berupa batu kapur.
 - d. Desa Gondoharum Kecamatan Jekulo di Dukuh Kali Wuluh seluas kurang lebih 4 Ha (empat hektar) berupa :
 1. andesit – pasir;
 2. tanah urug; dan
 3. pasir.

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 58

- (1) Kawasan peruntukan industri dengan luas keseluruhan sebesar kurang lebih 1.132 Ha (seribu seratus tiga puluh dua hektar) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf f terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan industri besar;
 - b. kawasan peruntukan industri menengah; dan
 - c. kawasan peruntukan industri kecil atau mikro.
- (2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan berkembang di sisi luar badan jalan dengan jarak terluar batas lahan pengembangan kurang lebih 500 (lima ratus) meter ke kiri dan/atau ke kanan diukur dari as jalan meliputi :
- a. jalan Jekulo – Pati; dan
 - b. jalan Kaliwungu – Jepara.
- (3) Kawasan peruntukan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan berkembang pada lokasi meliputi:
- a. Kecamatan Mejobo;
 - b. Kecamatan Jati;
 - c. Kecamatan Kaliwungu
 - d. Kecamatan Bae; dan

e. Kecamatan Gebog.

- (4) Kawasan peruntukan industri kecil atau mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di seluruh kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan berupa penataan dan pengelompokan menjadi sentra atau lingkungan industri kecil.
- (5) Lokasi industri besar dan menengah yang telah ada dan berizin di seluruh wilayah kecamatan diluar kawasan peruntukan industri besar dan kawasan peruntukan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebagai kawasan peruntukan industri, dengan ketentuan tanpa adanya perluasan pengembangan kawasan.
- (6) Penetapan kawasan peruntukan industri besar dan kawasan peruntukan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tetap memperhatikan kelangsungan fungsi jaringan irigasi dan penyediaan jalan lingkungan.
- (7) Penyediaan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibebankan kepada perusahaan/ pengembang.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 59

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf g dengan luas keseluruhan kurang lebih 35 (tiga puluh lima) Ha terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan pariwisata budaya;
 - b. kawasan peruntukan pariwisata alam; dan
 - c. kawasan peruntukan pariwisata buatan.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Kawasan Museum Kretek di Kecamatan Jati;
 - b. Kawasan Makam Sunan Kudus berada di Kecamatan Kota;
 - c. Kawasan Makam Sunan Muria berada di Kecamatan Dawe; dan
 - d. Kawasan Tradisional Desa Wonosoco berada di Kecamatan Undaan.
- (3) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kawasan Wisata Gunung Muria berada di Kecamatan Dawe dan Kecamatan Gebog; dan
 - b. Kawasan Wisata Agro Kopi dan Jeruk Pamelolo berada di Kecamatan Dawe.

- (4) Kawasan Peruntukan Pariwisata Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Kawasan Wisata Kuliner berada di Kecamatan Kota dan Kecamatan Jati;
 - b. Kawasan Wisata Industri berada di Kecamatan Kota, dan Kecamatan Gebog;
 - c. Kawasan Wisata Belanja berada di Kecamatan Kota dan Kecamatan Jati;
 - d. Kawasan Wisata Minat Khusus berada di Museum Kretek Kecamatan Jati; dan
 - e. Kawasan Wisata Olah Raga berada di GOR Wergu Kecamatan Kota.

Paragraf 9
Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 60

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf h meliputi:
- a. permukiman perkotaan; dan
 - b. permukiman perdesaan.
- (2) Permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas keseluruhan kurang lebih 9.884 Ha (sembilan ribu delapan ratus delapan puluh empat hektar) meliputi :
- a. kawasan perkotaan Kabupaten meliputi:
 1. seluruh wilayah Kecamatan Kota;
 2. seluruh Kecamatan Bae;
 3. seluruh Kecamatan Jati;
 4. sebagian Kecamatan Kaliwungu;
 5. sebagian Kecamatan Gebog; dan
 6. sebagian Kecamatan Mejobo.
 - b. ibukota kecamatan meliputi:
 1. Ibukota Kecamatan Undaan;
 2. Ibukota Kecamatan Dawe;
 3. Ibukota Kecamatan Jekulo;
 4. Ibukota Kecamatan Gebog; dan
 5. Ibukota Kecamatan Mejobo.
- (3) Permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas keseluruhan kurang lebih 2.653 Ha (dua ribu enam ratus lima puluh tiga hektar) meliputi permukiman di luar Kawasan Perkotaan Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 10
Kawasan Peruntukan Pertahanan

Pasal 61

Kawasan peruntukan pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf i berupa pemanfaatan ruang untuk pemerintah terkait bidang pertahanan dan keamanan yang meliputi:

- a. kantor Komando Distrik Militer (Kodim) berada di Kecamatan Kota;
- b. kantor Komando Rayon Militer (Koramil) berada di seluruh kecamatan;
- c. kantor Kepolisian Resor (Polres) berada di Kecamatan Kota; dan
- d. kantor Kepolisian Sektor (Polsek) berada di seluruh kecamatan.

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 62

- (1) Penetapan kawasan strategis kabupaten meliputi:
 - a. kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis sosial budaya; dan
 - c. kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Rencana penetapan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 tercantum dalam Lampiran IVA, Lampiran IVB, Lampiran IVC, dan Lampiran IVD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 63

- (1) Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Kudus; dan
 - b. Kawasan Perkotaan Jekulo dengan fungsi utama sebagai kawasan pengembangan industri baru dan pelayanan permukiman.
- (2) Kawasan Perkotaan Kudus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. seluruh Kecamatan Kota;
 - b. seluruh Kecamatan Bae;
 - c. seluruh Kecamatan Jati;
 - d. sebagian Kecamatan Kaliwungu;
 - e. sebagian Kecamatan Gebog; dan
 - f. sebagian Kecamatan Mejobo.

- (3) Kawasan Perkotaan Jekulo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Desa Klaling;
 - b. Desa Jekulo;
 - c. Desa Hadipolo;
 - d. Desa Tanjungrejo;
 - e. Desa Honggosoco;
 - f. Desa Pladen;
 - g. sebagian Desa Terban; dan
 - h. sebagian Desa Gondoharum.

Pasal 64

- (1) Kawasan strategis sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kawasan sekitar situs Pati Ayam Desa Terban Kecamatan Jekulo;
 - b. kawasan permukiman perkotaan di sekitar Menara Kudus; dan
 - c. kawasan Muria.
- (2) Kawasan sekitar situs Pati Ayam Desa Terban Kecamatan Jekulo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. zona inti dengan luas kurang lebih 195 Ha (seratus sembilan puluh lima hektar);
 - b. zona penyangga dengan luas kurang lebih 7 Ha (tujuh hektar); dan
 - c. zona pengembangan dengan luas kurang lebih 81 Ha (delapan puluh satu hektar).

Pasal 65

Kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Kecamatan Gebog; dan
- b. Kecamatan Dawe.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 66

- (1) Dokumen RTRW Kabupaten Kudus sebagai dokumen perencanaan ruang harus bersinergi dengan Rencana Program Jangka Panjang (RPJP) Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Kudus menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan ruang daerah.

- (2) Arahan pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program prioritas yang mencakup:
 - a. perwujudan rencana struktur ruang;
 - b. perwujudan rencana pola ruang; dan
 - c. perwujudan penetapan kawasan strategis.
- (3) Dalam pelaksanaan program prioritas diarahkan untuk mendukung program utama penataan ruang nasional, provinsi dan bersinergis dengan kabupaten sekitar dengan prioritas utama pada :
 - a. sinkronisasi program penataan ruang kawasan perbatasan kabupaten; dan
 - b. paduserasi penatagunaan tanah dengan kabupaten sekitar.

Bagian Kedua Perwujudan Rencana Struktur Ruang

Pasal 67

Perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. perwujudan sistem pusat pelayanan; dan
- b. perwujudan sistem jaringan prasarana.

Pasal 68

Perwujudan sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a berupa penguatan PKW, PKLp, PPK dan PPL dilaksanakan melalui program:

- a. perencanaan tata ruang; dan
- b. pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.

Pasal 69

Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b terdiri atas:

- a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
- b. perwujudan sistem jaringan energi;
- c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
- d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

Pasal 70

(1) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a dilaksanakan melalui program:

- a. pembangunan jalan dan jembatan;
- b. rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan;
- c. pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan;
- e. rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- f. peningkatan pelayanan angkutan; dan
 - g. program-program lain yang mendukung perwujudan sistem jaringan transportasi.
- (2) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b dilaksanakan melalui program:
- a. pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan;
 - b. pembinaan dan pengembangan energi;
 - c. pengembangan pembangkit sebagai upaya penambahan daya listrik;
 - d. pemerataan pelayanan listrik sampai ke daerah terpencil; dan
 - e. program-program lain yang mendukung perwujudan sistem jaringan energi.
- (3) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c dilaksanakan melalui program:
- a. penyediaan fasilitas pelayanan dan perluasan jangkauan;
 - b. fasilitasi pembangunan tower BTS; dan
 - c. program-program lain yang mendukung perwujudan sistem jaringan telekomunikasi.
- (4) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf d dilaksanakan melalui program:
- a. studi identifikasi sumber-sumber air baku;
 - b. penyediaan dan pengolahan air baku;
 - c. pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya;
 - d. pengembangan sistem jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier;
 - e. pengembangan sistem jaringan pengendalian banjir; dan
 - f. program-program lain yang mendukung perwujudan sistem jaringan sumber daya air .
- (5) Perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf e dilaksanakan melalui program :
- a. pengelolaan lingkungan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
 - b. pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah;
 - c. pembangunan saluran drainase/gorong-gorong;
 - d. rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong;
 - e. pengembangan kinerja pengelolaan persampahan;
 - f. pengendalian banjir;
 - g. peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
 - h. pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam;

- i. mitigasi bencana alam tanah longsor; dan
- j. program-program lain yang mendukung perwujudan sistem jaringan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

Bagian Ketiga
Perwujudan Rencana Pola Ruang

Pasal 71

- (1) Perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. perwujudan kawasan lindung; dan
 - b. perwujudan kawasan budidaya.

- (2) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui program:
 - a. rehabilitasi dan revitalisasi kawasan hutan lindung;
 - b. rehabilitasi hutan dan lahan;
 - c. perlindungan dan konservasi sumber daya hutan;
 - d. perlindungan dan konservasi sumber daya alam;
 - e. rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam;
 - f. penataan kawasan sekitar sempadan sungai;
 - g. penataan lahan sekitar waduk/mata air;
 - h. rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan spiritual dan kearifan lokal;
 - i. pengelolaan kawasan cagar budaya;
 - j. mitigasi bencana alam; dan
 - k. program-program lain yang mendukung perwujudan kawasan lindung.

- (3) Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui program:
 - a. pemanfaatan potensi sumber daya hutan;
 - b. rehabilitasi hutan dan lahan;
 - c. pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya;
 - d. peningkatan ketahanan pangan pertanian;
 - e. peningkatan penerapan teknologi pertanian;
 - f. peningkatan produksi pertanian;
 - g. pengembangan budidaya perikanan;
 - h. optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan;
 - i. pembinaan dan pengawasan pertambangan;
 - j. pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - k. pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan;
 - l. pengembangan industri kecil dan menengah;
 - m. peningkatan kemampuan teknologi industri;
 - n. penataan struktur industri;
 - o. pengembangan sentra industri potensial;
 - p. pengembangan pemasaran potensi wisata;
 - q. pengembangan destinasi wisata;

- r. pengembangan perumahan;
- s. lingkungan sehat perumahan;
- t. pemberdayaan komunitas perumahan; dan
- u. program-program lain yang mendukung perwujudan Perwujudan kawasan budidaya.

Bagian Keempat
Perwujudan Penetapan Kawasan Strategis

Pasal 72

- (1) Perwujudan penetapan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. perwujudan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
 - b. perwujudan kawasan strategis sosial budaya; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Perwujudan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui program prioritas yang mendukung pertumbuhan ekonomi di PKW perkotaan Kabupaten dan PKLp Jekulo.
- (3) Perwujudan kawasan strategis sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui program prioritas yang mendukung pengelolaan Situs Patiayam dan kawasan permukiman perkotaan di sekitar Menara Kudus.
- (4) Perwujudan kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui program prioritas yang mendukung perlindungan dan konservasi sumber daya alam.

BAB VII

TAHAPAN PEMBANGUNAN

Pasal 73

- (1) Penyusunan indikasi program dilakukan dengan tahapan 5 (lima) tahun Kesatu merupakan program utama yang akan segera dicapai, dilakukan dengan program tahunan, sedangkan 5 (lima) tahun kedua, ketiga dan keempat berisi program 5 (lima) tahunan.
- (2) Sektor yang akan disusun indikasi program pembangunannya adalah sektor/sub sektor yang langsung memanfaatkan ruang, beserta lokasi realisasi program dalam kurun waktu perencanaan, instansi pengelola dan kemungkinan eksploitasi dana.

- (3) Perincian Indikasi program pembangunan tertuang dalam Lampiran V merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 74

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan sebagai upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang melalui pengaturan :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan pengenaan sanksi.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan juga dalam rangka penyelesaian administrasi pertanahan.
- (3) Penyelesaian administrasi pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan apabila pemohon atau pemegang hak atas tanah atau kuasanya memenuhi syarat-syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang.
- (4) Syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan satu kesatuan proses dalam penyelenggaraan administrasi pertanahan.

Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 75

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a digunakan sebagai pedoman dalam menyusun peraturan zonasi terdiri atas:
 - a. ketentuan peraturan zonasi untuk struktur ruang wilayah; dan
 - b. ketentuan peraturan zonasi untuk pola ruang wilayah.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. kegiatan yang diperbolehkan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan.
- (3) Bentuk rincian arahan peraturan zonasi tercantum dalam Lampiran VI sebagai bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 2

Ketentuan Peraturan Zonasi Untuk Struktur Ruang Wilayah

Pasal 76

- (1) Ketentuan peraturan zonasi untuk struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. peraturan zonasi untuk sistem pusat pelayanan; dan
 - b. peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan prasarana.
- (2) Peraturan zonasi untuk sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan :
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa pembangunan perumahan, pergudangan, industri kecil/rumah tangga, jasa dan perdagangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pembangunan industri menengah, pasar modern; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pembangunan industri besar baru.

Pasal 77

- (1) Peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan prasarana transportasi;
 - b. peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan prasarana energi;
 - c. peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan prasarana telekomunikasi;
 - d. peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan prasarana sumber daya air; dan
 - e. peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

- (2) Peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dengan ketentuan :
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan prasarana untuk mendukung berfungsinya sistem jaringan prasarana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi jaringan prasarana; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan ruang yang menyebabkan jaringan prasarana tidak dapat berfungsi.

Pasal 78

Peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan transportasi darat; dan
- b. peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan transportasi perkeretaapian.

Pasal 79

- (1) Peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a berupa peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan jalan.
- (2) Peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan jalan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan yang mengganggu fungsi sistem jaringan jalan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengubah fungsi sistem jaringan jalan.

Pasal 80

Peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan jalur kereta api;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan yang mengganggu fungsi sistem jaringan jalur kereta api; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengubah fungsi sistem jaringan jalur kereta api.

Pasal 81

Peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan :

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan prasarana energi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan yang mengganggu fungsi sistem jaringan prasarana energi; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengubah fungsi sistem jaringan prasarana energi.

Pasal 82

Peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan :

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan prasarana telekomunikasi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan yang mengganggu fungsi sistem jaringan prasarana telekomunikasi; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengubah fungsi sistem jaringan prasarana telekomunikasi.

Pasal 83

Peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan prasarana sumber daya air;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan yang mengganggu fungsi sistem jaringan prasarana sumber daya air; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengubah fungsi sistem jaringan prasarana sumber daya air.

Pasal 84

Peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf e disusun dengan ketentuan :

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan prasarana wilayah lainnya;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan yang mengganggu fungsi sistem jaringan prasarana wilayah lainnya; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengubah fungsi sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

Paragraf 3

Ketentuan Peraturan Zonasi Untuk Pola Ruang Wilayah

Pasal 85

Ketentuan peraturan zonasi untuk pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b terdiri dari :

- a. peraturan zonasi untuk kawasan lindung; dan
- b. peraturan zonasi untuk kawasan budidaya.

Pasal 86

Peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a terdiri atas:

- a. peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung;
- b. peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat;
- d. peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya;
- e. peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam; dan
- f. peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi.

Pasal 87

Peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu di kawasan hutan lindung;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan wisata alam tanpa mengubah bentang alam, kegiatan budi daya bagi penduduk asli, kegiatan budi daya yang tidak mengurangi fungsi lindung kawasan; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi lindung kawasan dan kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan lindung serta tutupan vegetasi.

Pasal 88

Peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan hutan lindung;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan wisata alam tanpa mengubah bentang alam, kegiatan budi daya bagi penduduk asli, kegiatan budi daya yang tidak mengurangi fungsi lindung kawasan; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi lindung kawasan dan kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan lindung serta tutupan vegetasi.

Pasal 89

Peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf c disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan penyediaan ruang terbuka hijau;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan jasa perdagangan dan pendirian bangunan yang tidak mengubah fungsi kawasan; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengubah fungsi utama kawasan.

Pasal 90

Peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf d disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pengembangan penelitian, pendidikan dan pariwisata;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan pendirian bangunan yang tidak mengubah fungsi kawasan ; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pendirian bangunan yang dapat menghilangkan benda cagar budaya.

Pasal 91

Peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf e disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan penanaman pohon, pembangunan talud, pendirian bangunan penahan erosi, pendirian bangunan pengendali banjir, dan normalisasi saluran sungai;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan pembangunan fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan fasilitas sosial; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan perumahan baru.

Pasal 92

Peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan penanaman pohon, pembangunan talud, pendirian bangunan penahan erosi, pendirian bangunan pengendali banjir, dan normalisasi saluran sungai;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan pembangunan fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan fasilitas sosial; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan perumahan baru.

Pasal 93

Peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b meliputi:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. kawasan peruntukan pertahanan.

Pasal 94

Peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 secara umum disusun dengan ketentuan :

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan yang sesuai dengan peruntukan kawasan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan namun tidak mengubah fungsi kawasan; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan dan dapat mengubah fungsi utama kawasan.

Pasal 95

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a disusun dengan ketentuan :

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan kawasan, kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, kegiatan pemanfaatan hasil kayu dan atau bukan kayu dan kegiatan pemungutan hasil kayu dan atau bukan kayu;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pertambangan.

Pasal 96

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan pengembangan fungsi budidaya yang mendukung kegiatan di kawasan hutan rakyat dan pengembangan kegiatan budidaya yang mendukung fungsi lindung;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan pengembangan dan pengelolaan kawasan dengan sistem tebang pilih/terbatas;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengubah fungsi kawasan peruntukan hutan rakyat.

Pasal 97

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf c disusun dengan ketentuan :

- a. kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan yang terkait dengan usaha peningkatan hasil pertanian seperti kegiatan pembuatan jalan usaha tani, kegiatan pembuatan jaringan irigasi, kegiatan perikanan dan/atau peternakan dengan ketentuan tidak mengubah status tanah pertanian;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, rumah tinggal, dan terjadi bencana; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengubah fungsi kawasan peruntukan pertanian kecuali kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Pasal 98

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf d disusun dengan ketentuan :

- a. yang diperbolehkan berupa kegiatan jasa dan perdagangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan pemanfaatan sumber daya air; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengubah fungsi kawasan peruntukan perikanan.

Pasal 99

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf e disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan penelitian dan eksplorasi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan eksploitasi bahan tambang; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan perumahan.

Pasal 100

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf f disusun dengan ketentuan :

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan yang tidak mengganggu kawasan peruntukan industri;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan pengambilan air bawah tanah, pembangunan perumahan baru, pergudangan dan jasa perdagangan; dan

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengubah fungsi kawasan peruntukan industri.

Pasal 101

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf g disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan jasa dan perdagangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan yang tidak mengganggu fungsi kawasan peruntukan pariwisata; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengubah fungsi kawasan peruntukan pariwisata.

Pasal 102

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf h disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan perumahan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan jasa perdagangan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan fasilitas sosial; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengubah fungsi kawasan peruntukan permukiman.

Pasal 103

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf i disusun dengan ketentuan:

- a. pengembangan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis pertahanan dengan kawasan budidaya terbangun; dan
- b. pengembangan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan strategis pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan

Pasal 104

Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 Ayat (1) huruf b berupa proses administrasi dan teknis yang harus dipenuhi sebelum kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan, untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang terdiri atas:

- a. izin lokasi;
- b. izin mendirikan bangunan;
- c. izin gangguan; dan
- d. izin lainnya.

Pasal 105

- (1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf a berupa izin yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk memperoleh tanah/pemindahan hak atas tanah/menggunakan tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal.
- (2) Izin lokasi diberikan dengan ketentuan terdiri atas:
 - a. untuk luas 1 ha (satu hektar) sampai 25 ha (dua puluh lima hektar) diberikan izin selama 1 (satu) tahun;
 - b. untuk luas lebih dari 25 ha (dua puluh lima hektar) sampai dengan 50 ha (lima puluh hektar) diberikan izin selama 2 (dua) tahun; dan
 - c. untuk luas lebih dari 50 ha (lima puluh hektar) diberikan izin selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 106

Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf b berupa izin yang diberikan kepada pemilik bangunan untuk:

- a. membangun baru;
- b. mengubah fungsi;
- c. memperluas; dan/atau
- d. mengurangi.

Pasal 107

Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf c berupa izin yang diberikan kepada perorangan maupun badan usaha untuk melakukan usaha/kegiatan.

Pasal 108

Izin lainnya terkait pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf d berupa ketentuan izin terdiri atas:

- a. usaha pertambangan;

- b. perkebunan;
- c. pariwisata;
- d. industri;
- e. perdagangan; dan
- f. pengembangan sektoral lainnya.

Pasal 109

Permasalahan yang timbul sebagai akibat permohonan perizinan yang terkait dengan pemanfaatan ruang dikoordinasikan dengan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) untuk mendapatkan rekomendasi dan alternatif pemecahannya.

Bagian Keempat
Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 110

- (1) Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dapat diberikan insentif dan/atau disinsentif oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c, yang merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, berupa:
 - a. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;
 - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
 - c. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
 - d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c, yang merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, berupa:
 - a. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan/atau
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.
- (4) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak masyarakat.
- (5) Insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - b. Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kelima
Arahan Pengenaan Sanksi

Pasal 111

Arahan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d berupa arahan pengenaan sanksi administratif secara berjenjang dalam bentuk :

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan izin;
- f. pembatalan izin;
- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i. denda administratif.

Pasal 112

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf a diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang melalui penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu maksimal 7 (tujuh) hari.

Pasal 113

Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf b dilakukan melalui langkah-langkah :

- a. penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- b. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
- d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan

- e. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

Pasal 114

Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf c dilakukan melalui langkah-langkah :

- a. penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputuskan;
- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
- d. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;
- e. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan
- f. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

Pasal 115

Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf d dilakukan melalui langkah-langkah:

- a. penertiban surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;

- b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;
- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
- d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
- e. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

Pasal 116

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf e dilakukan melalui langkah-langkah:

- a. menerbitkan surat pemberitahuan pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
- c. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
- d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
- e. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin;
- f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnnya; dan
- g. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan yang telah dicabut izinnnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 117

Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf f dilakukan melalui langkah-langkah:

- a. membuat lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;
- b. memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin;
- c. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- d. memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin;
- e. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
- f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang dibatalkan.

Pasal 118

Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf g dilakukan melalui langkah-langkah:

- a. menerbitkan surat pemberitahuan pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;
- c. pejabat yang berwenang melakukan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan
- d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa.

Pasal 119

Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf h dilakukan melalui langkah-langkah :

- a. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;
- b. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;
- c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
- d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
- e. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
- f. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
- g. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar dikemudian hari.

Pasal 120

Batas waktu arahan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 paling lama 90 (sembilan puluh) hari.

Pasal 121

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf i dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 10 (sepuluh) kali nilai Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT
SERTA KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 122

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 123

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib :

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 124

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan antara lain melalui :

- a. partisipasi dalam perencanaan tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 125

- (1) Partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf a berupa:
 - a. masukan kepada Pemerintah Daerah; dan
 - b. kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (2) Masukan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. masukan mengenai persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - b. masukan mengenai penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - c. masukan mengenai pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 - d. masukan mengenai perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 - e. masukan mengenai penetapan rencana tata ruang.

Pasal 126

Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf b berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. melakukan peningkatan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan;
- f. memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- g. melakukan kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 127

Partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf c berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

- c. melakukan pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar peraturan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 128

Tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang di Daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kelembagaan

Pasal 129

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah di bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 130

- (1) Koordinasi penataan ruang diselenggarakan oleh BKPRD dibawah tanggung jawab Bupati.
- (2) Pelaksanaan koordinasi dilakukan oleh instansi terkait dengan kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Pembentukan BKPRD dan mekanisme pelaksanaan koordinasi penataan ruang ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 131

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Kabupaten Kudus dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 132

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
2. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :
 - a. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - b. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi 3 (tiga) tahun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut diberikan penggantian yang layak.
3. pemanfaatan ruang di Kabupaten yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 133

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka segera disusun :
 - a. Peraturan Daerah tentang RDTR Kawasan Perkotaan yang meliputi :
 1. Kawasan Perkotaan Kudus;
 2. Kawasan Perkotaan Ibukota Kecamatan Jekulo;
 3. Kawasan Perkotaan Ibukota Kecamatan Undaan;
 4. Kawasan Perkotaan Ibukota Kecamatan Gebog;
 5. Kawasan Perkotaan Ibukota Kecamatan Dawe; dan
 6. Kawasan Perkotaan Ibukota Kecamatan Mejobo.
 - b. Peraturan Daerah tentang RDTR Kawasan Strategis yang meliputi :
 1. Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi yang meliputi Kawasan Perkotaan Kudus dan Kawasan Perkotaan Jekulo;
 2. Kawasan Strategis Sosial Budaya yang meliputi Kawasan sekitar situs Pati Ayam Desa Terban Kecamatan Jekulo, Kawasan permukiman perkotaan di sekitar Menara Kudus dan Kawasan Muria; dan
 3. Kawasan Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup yang meliputi Kecamatan Gebog dan Kecamatan Dawe.
- (2) Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 merupakan bagian dari RDTR Kawasan Perkotaan Kudus dan Kawasan Perkotaan Jekulo.
- (3) Kawasan permukiman perkotaan di sekitar Menara Kudus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 merupakan bagian dari RDTR Kawasan Perkotaan Kudus.
- (4) Kawasan Muria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 merupakan bagian dari RDTR kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 134

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 135

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 12 Desember 2012

BUPATI KUDUS,

ttd.

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 13 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

NOOR YASIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2012 NOMOR 16

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2012 – 2032

I. UMUM

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus adalah dokumen rencana umum tata ruang yang memuat tujuan, kebijakan dan strategi, struktur ruang, pola ruang, kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pengendalian Program-program Pembangunan Daerah dalam jangka panjang.

Rencana tersebut merupakan rumusan tentang kebijaksanaan pengembangan penduduk, rencana pemanfaatan ruang wilayah daerah, rencana lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan masyarakat di daerah, rencana perincian tata ruang daerah serta pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan dan merupakan dasar dalam mengeluarkan perijinan lokasi pembangunan.

Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus adalah merupakan wadah mengkoordinasikan segala kegiatan pembangunan, oleh sebab itu bilamana sudah ditetapkan secara hukum harus dan wajib ditaati oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

- | | |
|---------|--------------|
| Pasal 1 | Cukup jelas |
| Pasal 2 | Cukup jelas. |
| Pasal 3 | Cukup jelas. |

- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Angka 1
Yang dimaksud dengan jalan Lingkar Kudus adalah Jalan
Lingkar Tenggara.
Angka 2
Yang dimaksud dengan Jalan Raya Kudus – Pati mulai dari
pertigaan Ngembal sampai perbatasan Kabupaten Pati.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

| | |
|----------|--------------|
| Huruf d | Cukup jelas |
| Huruf e | Cukup jelas |
| Huruf f | Cukup jelas |
| Huruf g | Cukup jelas. |
| Huruf h | Cukup jelas |
| Pasal 15 | Cukup jelas. |
| Pasal 16 | Cukup jelas. |
| Pasal 17 | Cukup jelas. |
| Pasal 18 | Cukup jelas. |
| Pasal 19 | Cukup jelas. |
| Pasal 20 | Cukup jelas. |
| Pasal 21 | Cukup jelas. |
| Pasal 22 | Cukup jelas. |
| Pasal 23 | Cukup jelas. |
| Pasal 24 | Cukup jelas. |
| Pasal 25 | Cukup jelas. |

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan *Base Transceiver Station* (BTS) adalah sebuah perangkat yang berfungsi menjembatani perangkat komunikasi pengguna dengan jaringan menuju jaringan lain melalui jaringan tanpa kabel.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Sistem telekomunikasi berbasis masyarakat, dapat dilaksanakan melalui Warung Masyarakat Informatif (warmasif) dan program desa berdering.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan jaringan air baku adalah jaringan air yang berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk minum.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Yang dimaksud dengan “sistem *on-site*” adalah sistem pengelolaan limbah setempat.
- Huruf c
Yang dimaksud dengan “kawasan perkotaan yang padat” adalah kawasan yang mempunyai kepadatan penduduk lebih dari 201 (dua ratus satu) jiwa per hektar.
- Huruf d
Yang dimaksud dengan “pengelola” adalah setiap badan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, penyimpanan sementara, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang telah memiliki izin dari Menteri atau Bupati sesuai kewenangannya.
- Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “sistem *Reduce, Reuse dan Recycle* (3R)” adalah upaya pengelolaan sampah dengan cara dikurangi, digunakan kembali dan atau didaur ulang.
- Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sistem *Sanitary Landfill*” adalah suatu tempat atau lahan yang dipergunakan sebagai tempat penampungan sampah yang terpisah dari lingkungan masyarakat, dan dilakukan pemrosesan terhadap sampah tersebut hingga tidak membahayakan bagi masyarakat dan lingkungan hidup sekitarnya.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Kriteria Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)


Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a


Angka 1

Gambaran garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan adalah sebagai berikut:



Angka 2

Gambaran garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan adalah sebagai berikut:




Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan "sungai besar" adalah sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 km² (lima ratus kilo meter persegi) atau lebih.


Gambaran garis sempadan sungai tak bertanggul di luar kawasan perkotaan pada sungai besar adalah sebagai berikut:



Angka 2

Yang dimaksud dengan “sungai kecil” adalah sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas kurang dari 500 km² (lima ratus kilometer persegi).


Gambaran garis sempadan sungai tak bertanggul di luar kawasan perkotaan pada sungai kecil adalah sebagai berikut:



Huruf c


Angka 1

Gambaran garis sempadan sungai tak bertanggul di dalam kawasan perkotaan pada sungai berkedalaman kurang dari 3 (tiga) meter adalah sebagai berikut:




Angka 2

Gambaran garis sempadan sungai tak bertanggul di dalam kawasan perkotaan pada sungai berkedalaman 3 (tiga) sampai 20 (dua puluh) meter adalah sebagai berikut:



Angka 3

Gambaran garis sempadan sungai tak bertanggul pada sungai berkedalaman lebih dari 20 meter adalah sebagai berikut:



Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Embung Ngemplak yang berada di Kecamatan Undaan berupa tampungan air berbentuk memanjang (*Long Storage*) dari sungai JU 3b yang ditanggul.

Ayat (5)

Dari luas keseluruhan kawasan sekitar mata air, kurang lebih 24 Ha (dua puluh empat hektar) merupakan kawasan sekitar mata air murni, sedangkan sisanya seluas kurang lebih 60 Ha (enam puluh hektar) terintegrasi dengan kawasan budidaya di sekitar mata air tersebut.

Ayat (6)

Dari luas keseluruhan lindung spiritual dan kearifan lokal lainnya, kurang lebih 0,3 Ha (nol koma tiga hektar) merupakan kawasan Menara Kudus, sedangkan sisanya seluas kurang lebih 0,7 Ha (nol koma tujuh hektar) merupakan kawasan Makam Sunan Muria yang terintegrasi dengan kawasan hutan lindung.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kawasan peruntukan hutan produksi terbatas adalah kawasan yang diperuntukkan untuk kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 - 174, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kawasan peruntukan hutan produksi tetap adalah kawasan yang diperuntukkan untuk kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Ayat (1)
Penentuan industri besar, industri menengah, dan industri kecil atau mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Kawasan peruntukan permukiman perkotaan terdiri atas bangunan rumah tempat tinggal, baik berskala besar, sedang, kecil, bangunan rumah campuran tempat tinggal / usaha dan tempat usaha.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.

| | |
|----------|--|
| Pasal 64 | Cukup jelas. |
| Pasal 65 | Cukup jelas. |
| Pasal 66 | Cukup jelas. |
| Pasal 67 | Cukup jelas. |
| Pasal 68 | Cukup jelas. |
| Pasal 69 | Cukup jelas. |
| Pasal 70 | Cukup jelas. |
| Pasal 71 | Cukup jelas. |
| Pasal 72 | Cukup jelas. |
| Pasal 73 | |
| Ayat (1) | Yang dimaksud dengan “Indikasi program” adalah program-program pembangunan yang dibutuhkan untuk mewujudkan struktur dan pola ruang seperti yang terjabarkan dalam rencana tata ruang. |
| Ayat (2) | Cukup jelas. |
| Ayat (3) | Cukup jelas. |

Pasal 74

Ayat (1)

Pengendalian pemanfaatan ruang dimaksudkan agar pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang yang dapat terdiri atas ketentuan tentang amplop ruang (koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan), penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Untuk mengendalikan perkembangan kawasan budi daya yang dikendalikan pengembangannya, diterapkan mekanisme disinsentif secara ketat, sedangkan untuk mendorong perkembangan kawasan yang didorong pengembangannya diterapkan mekanisme insentif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

| | |
|----------|---|
| Pasal 81 | Cukup jelas. |
| Pasal 82 | Cukup jelas. |
| Pasal 83 | Cukup jelas. |
| Pasal 84 | Cukup jelas. |
| Pasal 85 | Cukup jelas. |
| Pasal 86 | Cukup jelas. |
| Pasal 87 | Pemanfaatan hutan pada hutan lindung dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat setempat, sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan fungsi hutan lindung sebagai amanah untuk mewujudkan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. |
| Pasal 88 | Cukup jelas. |
| Pasal 89 | Cukup jelas. |
| Pasal 90 | Cukup jelas. |
| Pasal 91 | Cukup jelas. |
| Pasal 92 | Cukup jelas. |
| Pasal 93 | Cukup jelas. |
| Pasal 94 | Cukup jelas. |

| | |
|-----------|--------------|
| Pasal 95 | Cukup jelas. |
| Pasal 96 | Cukup jelas. |
| Pasal 97 | Cukup jelas. |
| Pasal 98 | Cukup jelas. |
| Pasal 99 | Cukup jelas. |
| Pasal 100 | Cukup jelas. |
| Pasal 101 | Cukup jelas. |
| Pasal 102 | Cukup jelas. |
| Pasal 103 | Cukup jelas. |
| Pasal 104 | Cukup jelas. |
| Pasal 105 | Cukup jelas. |
| Pasal 106 | Cukup jelas. |
| Pasal 107 | Cukup jelas. |
| Pasal 108 | Cukup jelas. |
| Pasal 109 | Cukup jelas. |
| Pasal 110 | Cukup jelas. |

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

| | |
|-----------|--------------|
| Pasal 127 | Cukup jelas. |
| Pasal 128 | Cukup jelas. |
| Pasal 129 | Cukup jelas. |
| Pasal 130 | Cukup jelas. |
| Pasal 131 | Cukup jelas. |
| Pasal 132 | Cukup jelas. |
| Pasal 133 | Cukup jelas. |
| Pasal 134 | Cukup jelas. |
| Pasal 135 | Cukup jelas. |

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 166